

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah membaca, memahami, mengkaji dan menganalisis pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hambal tentang hukum perkawinan istri pada suami yang mafqud, maka penulis berpendapat menyimpulkan :

1. Menurut Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa seorang istri yang memiliki suami mafqud (hilang) tidak halal baginya untuk menikah kembali dan tidak dibolehkan mengajukan perceraian sampai jelasnya kabar keberadaan suaminya. Status perkawinan istri yang suaminya mafqud tersebut masih menjadi istri sah nya sampai jelas diketahui keberadaannya dan status perkawinan tidak dapat diputuskan apabila suami mafqud. Batas waktu tempo istri yang menunggu suami mafqud tersebut sampai 120 tahun dan diserahkan kembali kepada ijtihad hakim. Sedangkan menurut Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa istri yang memiliki suami mafqud batas waktu tempo istri menunggu yaitu mencapai 90 tahun

dan batas waktu tempo seorang istri menunggu suami mafqud tersebut selama 4 tahun jika hilang suaminya ini berkemungkinan tidak selamat namun jika perginya tanpa ada alasan yang sah maka batas waktu menunggunya selama enam bulan dan dikembalikan lagi kepada ijtihad hakim.

2. Menurut Perspektif Taklik Talak terhadap hukum perkawinan istri pada suami yang mafqud maka suami yang mafqud tersebut sudah melanggar perjanjian taklik talak yang telah diucapkannya pada perkawinan dan jika istri merasa terbebani dan tidak ridho atas kepergian suaminya yang tidak jelas maka istri diperbolehkan untuk mengajukan talak ke pengadilan.
3. Akibat hukum dari permasalahan ini adalah bahwa istri yang memiliki suami mafqud dapat mengajukan talak namun dalam hal ini menurut Imam Ahmad bin Hambal pemisah ini dinamakan *fasakh* bukan talak dan setelah menetapkan talaknya maka istri menjalankan *iddah* selama 4 bulan 10 hari sama halnya dengan *iddah* yang ditinggal mati suaminya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini penulis berhadap untuk para pengkaji Islam agar lebih memahami dan mengkaji kembali permasalahan iktilaf ulama dan mencari jalan terbaik untuk menyelesaikan permasalahan di kalangan masyarakat dan generasi yang akan mendatang. Terlebih lagi dalam permasalahan perkawinan yang sering terjadi di kalangan masyarakat yaitu mengenai status perkawinan istri pada suami yang mafqud dalam hal ini sangat perlu dikaji demi kebaikan dunia dan akhirat. Karena Islam menyukai kemudahan maka mudahkanlah urusan perkawinan terutama urusan suami mafqud. Akan tetapi akan lebih baik kembali diserahkan kepada hakim dalam memutuskan perkara mafqud dan kemudian dilihat kembali kondisi lingkungan dan kejiwaan mafqud sebelum hilang serta orang-orang yang ditinggalkan sehingga dalam memutuskan perkara tersebut benar-benar dalam kemaslahatan dan keadilan.